

Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat

No. 1 21 Oktober 1967

No. 4

BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

SALINAN KEPUTUSAN Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 1 Oktober 1966 Nomor 231/Staf/Um/SK/1966 tentang penetapan "Panitia Perumahan Dinas Pegawai" Propinsi Jawa Barat.

GOVERNUR PROPINSI JAWA BARAT :

Menimbang:

1. Perlu mengganti surat keputusan tanggal 3 Mopember 1962 No. 19/Sk/Huk/SBD/62, tentang pembentukan "Panitia Perumahan Daerah", dan keputusan pembentukan "Panitia Pembagian Rumah untuk pegawai-pegawai yang masih mendapat tunjangan pemondokan hotel/perpisahan keluarga" tanggal 14 Juni 1960;
2. Perlu menyederhanakan susunan panitia-panitia termaksud agar terdapat hanya satu panitia saja mengenai pembagian perumahan Dinas pegawai, baik perumahan Propinsi maupun perumahan Negeri yang ada di kota Bandung dan sekitarnya, dan untuk itu perlu segera dibentuk "Panitia Perumahan Dinas Pegawai" Propinsi Jawa Barat.

Mengingat :

- a. Peraturan Propinsi tanggal 22 April 1961 No. 17/PD-DPRD-GR/61, tentang penggunaan dan pemeliharaan rumah-rumah Propinsi Jawa Barat, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Barat tanggal 1 Juni 1961 No. 3;
- b. Penetapan peraturan penyelenggaraan Peraturan Propinsi tentang penggunaan rumah-rumah Propinsi tanggal 6 Nopember 1961 No. 27/GKDH)/Huk/61;
- c. Surat keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 31 Januari 1961 No. 50/MP/1961, tentang "Pembiayaan Panitia";
- d. Surat Keputusan Menteri Pertama Keuangan tanggal 21 Mei 1959 No. 62802/UMI;
- e. Undang-undang No. 18/1965 perihal "Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk "PANITIA PERUMAHAN DINAS PEGAWAI", yang berlaku bagi rumah-rumah Dinas Negeri maupun Rumah-rumah Dinas Propinsi yang ada di kota Bandung dan sekitarnya, dengan susunannya sebagai berikut :

- (a) KETUA PANITIA : WAKIL Gubernur Propinsi Jawa Barat;
(b) ANGGAUTA-ANGGAUTANYA terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa barat/WAKIL KETUA PANITIA;
2. Administratur Bidang Pemerintahan pada Sekretari Propinsi Jawa Barat;
3. Administratur Bidang Finec pada Sekretari Propinsi Jawa Barat;
4. Administratur Bidang Umum pada Sekretaris Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Biro Umum pada Sekretari Propinsi Jawa Barat;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Pegawai pada Sekretari Propinsi Jawa Barat;

(c) PANITERA (sekretaris) PANITIA ialah :
Administratur Bidang Umum, yang merangkap sebagai anggota, yang dibantu, oleh beberapa "Pembantu Panitera" yang ditunjuk oleh PANITERA dengan resmi (tertulis) tetapi tidak boleh lebih dari tiga orang;

KEDUA : TUGAS PANITIA :

- Menyiapkan pertimbangan-pertimbangan dan rencana-rencana keputusan-keputusan tentang pemberian izin menghuni sesuatu rumah Dinas Propinsi Jawa Barat kepada pejabat-pejabat dilingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
- Memelihara ketertiban penghunian rumah-rumah Dinas tersebut agar tidak jatuh kepada yang tidak berhak ataupun penyimpang dari ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Kepada PANITIA tersebut diberikan uang sidang buat rapat-rapat yang diadakannya sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah u.b.) dalam satu kali sidang, akan tetapi tidak boleh lebih dari Rp 50,- (lima puluh rupiah u.b.) dalam satu hari, sedangkan kepada "Pembantu Panitera" yang turut sidang diberikan uang sidang sebesar setengahnya dari yang diterima oleh Anggota Panitia.

KEEMPAT : Menetapkan instruksi kerja untuk Panitia termaksud, sebagaimana tertera didalam lampiran surat keputusan ini, dengan catatan bahwa hal-hal yang tidak tercantum dalam penetapan instruksi kerja tersebut akan diputus oleh Gubernur/Wakil Gubernur Propinsi Jawa Barat.

KELIMA :

- (1) Surat keputusan ini mulai berlaku pda hari ditetapkannya;
- (2) Sejak hari mulai berlakunya surat keputusan ini, maka tidak berlaku lagi surat keputusan kami tanggal 3 Nopember 1962 No. 19/SK/Huk/SBD/62, tentang pembentukan "Panitia Perumahan Daerah";
- (3) Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEENAM : memerintahkan agar keputusan ini dmuat dalam Lembaran

Propinsi Jawa Barat.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktorat Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pusat Jawatan Gedung-gedung Negara pada Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga di Jakarta;
3. Semua Kepala Biro/Bagian/Sekretariat/Kantor pada Sekretari Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Semua Inspektur Pemerintahan/Bupati/Walikota diseluruh wilayah Daerah Propinsi Jawa Barat;
5. Semua Kepala Jawatan/Dinas/Kantor dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
6. Semua Kepala Jawatan/Kantor/Dinas/Instansi dalam lingkungan Pemerintahan Pusat yang berada dikota Bandung;
7. Alas;

1 s/d 6 untuk dimaklumi dan seperlunya .

PETIKANsurat keputusan ini disampaikan kepada semua anggauta dan panitera dari Panitia Perumahan Dinas Pegawai termaksud untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Oktober 1966.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT,

ttd.

MASHUDI

MAY. JEN. TNI

Sesuai dengan aslinya :

Sekretaris,

ACHMAD ADNAWIDJAJA

(Let. Kol. Inf. Nrp. 11330.

SALINAN

LAMPIRANsurat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 1 Oktober 1966 No. 231/Staf/Um/SK/1966.

INSTRUKSI KERJA UNTUK PANITIA PERUMAHAN
DINAS PEGAWAI DIDALAM MELAKSANAKAN
KEWAJIBANNYA.

1. Setiap kali diterima permohonan untuk mendiami Perumahan Dinas Pegawai, baik yang berstatus Pegawai Pusat maupun yang berstatus Pegawai Daerah Propinsi Jawa Barat, yang surat permohonan-permohonannya dikumpulkan oleh Kepala Bagian Umum pada Sekretaris Pemerintah Propinsi Jawa Barat, yang kemudian diserahkan kepada PANITERA (Sekretaris) PANITIA dan pada setiap saat yang diperlukan PANITIA mengadakan sidangnya untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan serta mengambil keputusan siapa-siapa sebagai calon penghuni Rumah Dinas yang bersangkutan untuk dilanjutkan sebagai usul kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan mengambil ketetapan sesuai dengan Bab III Pasal 4 ayat (3) dari Peraturan Propinsi tanggal 22 April 1961 No. 17/PD-DPRD-GR/61, tentang penggunaan dan pemeliharaan rumah-rumah Propinsi.
2. Dalam mempertimbangkan sesuatu permohonan termaksud, PANITIA harus meninjau segala faktor-faktor, baik yang mengenai kegiatan kerja dalam tugasnya (i.c. conduite staat pegawai jbs.) maupun kepentingan dinas dan mengenai kepentingan pegawai sendiri dengan mengingat pula syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat pada pasal 3, tentang penetapan peraturan penyelenggaraan peraturan Propinsi tentang penggunaan rumah-rumah Daerah, tanggal 6 Nopember 1961 No. 27/GKDH/HUK/61.
3. Bila terjadi banyak permohonan melebihi jumlah rumah yang tersedia, maka PANITIA harus mengambil jalan yang sebaik-baiknya guna penyelesaiannya, harus didasarkan kepada segala faktor-faktor dan yang menjamin keadilan, disesuaikan dengan keadaan dan urgensinya. Bila dipandang perlu boleh memberikan prioritas dalam batas-batas seperlunya saja, terhadap mereka yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun.
4. Jika tertimbang tidak ada jalan lain untuk mengatasinya, maka penunjukan pegawai yang mengajukan permohonan perumahan Dinas, dilakukan dengan jalan undian, diantara mereka saja yang dianggap betul-betul sangat membutuhkannya atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diterangkan diatas.
5. Hasil penunjukan/undian itu kemudian diajukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat untuk penetapan/pengesahan atau persetujuannya.
6. Gubernur dapat menentukan pemberian ijin menghuni sesuatu rumah Dinas kepada seseorang pejabat, tanpa terlebih dulu mendengar pertimbangan Panitia dalam keadaan sebagai berikut:
 - Apabila pejabat tersebut dipindahkan dari daerah ke Ibu Kota

Propinsi atas dasar dibutuhkannya tenaga pejabat tersebut untuk sesuatu Jabatan ditingkat Propinsi.

7. Panitera (Sekretaris) Panitia yang dibantu oleh pembantu-pembantunya yang ditunjuk olehnya secara tertulis sebagai "Pembantu Panitera", mengurus segala sesuatunya mengenai usul-usul, laporan atau ichtisar rapat-rapat Panitia yang bersangkutan, yang diajukan kepada Gubernur/Wakil Gubernur Propinsi Jawa Barat atas pekerjaan-pekerjaan Panitia termaksud.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Oktober 1966.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT,

ttd.

MASHUDI

MAY. JEN. TNI

Sesuai dengan aslinya :

Sekretaris,

ACHMAD ADNAWIDJAJA

Let. Kol. Inf. Nrp. 11330.